

PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARIA DASTRY als MARIA LILIPALY, bertempat tinggal Jalan Achmad Yani II/16, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Jose T.P. Silitonga, S.H., M.A., Soegeng Hariyadi, S.H., Agustinus D. Panjaitan, S.H., M.H., Dimpos P. Sitompul, S.H., M.H. dan Albertho Martin PS, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat - Pengacara Soegeng Haryadi & Rekan, Perumahan Rangka Permai, Jalan KH. Hasan Genggong Gang Lori No.8, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2026 sebagaimana diperbaharui dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan:

1. **NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani II/16, RT. 002 RW. 007, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Syarif Hidayatullah, S.H., Fairus Nuzul Omega, S.H., Angga Wahyu Eka Prastiya, S.H., Salamul Huda, S.H., dan Mohammad Untung, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. A.A Maramis No. Kavling 11, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2026, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
2. **BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO CQ KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**, beralamat di Jalan Raya Dringu No. 901, Kadenangan, Desa Kedungdalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili oleh Agus Setijono, S.Sos. selaku (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, yang untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada Adhy Catur Indra B, S.H., Ahmad

Shiddiq,S.H., Nur Aisyatul H, S.HI., Aji Dwi Arianto,S.H., dan Alfian Rosyidi, S.H., Para Pegawai pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, yang berkantor di JL. P. Sudirman No 134 Kraksaan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 18 Februari 2026 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2026/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Objek gugatan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY yang dimohonkan oleh Almarhum I Made Dastri kepada Tergugat-2 untuk kepentingan Tergugat-1;
2. Bahwa, objek gugatan tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat-2 untuk kepentingan Tergugat-1, oleh karenanya Tergugat-2 merupakan Pihak yang harus disertakan dalam gugatan ini;
3. Bahwa seandainya Almarhum I Made Dastri suami Penggugat masih hidup akan ditarik menjadi pihak dalam gugatan ini, namun karena suami Penggugat yang mengurus terbitnya akta kelahiran pada Tergugat-2 telah meninggal, maka kapasitasnya sebagai subjek hukum telah berakhir;
4. Bahwa, Objek gugatan tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat-1 untuk menempatkan dirinya seolah-olah sebagai Anak Kandung Penggugat dengan Almarhum I Made Dastri guna mendapat bahagian dari warisan Almarhum I Made Dastri;
5. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum I MADE DASTRY, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1/1962, tanggal 8 Agustus 1962, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Probolinggo dan hingga saat ini Penggugat masih hidup sebatang kara, sakit-sakitan dan dalam kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan;

6. Bahwa pada tanggal 5 September 2021, Suami Penggugat (I MADE DASTRY) meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3574-KM-16092021-0020, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
7. Bahwa selama dalam perkawinan sampai dengan suami Penggugat (I MADE DASTRY) meninggal dunia antara Penggugat dan almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY), tidak pernah dikaruniai seorang anakpun;
8. Bahwa Penggugat dan suaminya (I Made Dastry) sama-sama bekerja di PT. Kertas Leces, Probolinggo dan sekitar bulan Desember 1967, sewaktu Penggugat hendak pergi ke kantor Penggugat kedatangan seorang ibu (lupa namanya) dengan membawa seorang anak perempuan berumur sekitar 4 (Empat) bulan, anak tersebut adalah Tergugat-1;
9. Bahwa kedatangan ibu tersebut ternyata dengan tujuan untuk menitipkan Tergugat-1, karena tidak mampu untuk membiayai hidup, merawat, dan tidak dapat menjamin masa depan anak perempuan tersebut;
10. Bahwa karena Penggugat dan Almarhum I Made Dastry selama 6 (Enam) tahun perkawinannya belum memiliki keturunan, maka penyerahan Tergugat-1 diterima Penggugat dan Almarhum I Made Dastry dan kemudian diasuh, dirawat dan dibesarkan;
11. Bahwa setelah Tergugat-1 diterima oleh Penggugat dan Almarhum I Made Dastry, ibu kandung Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat demikian juga sebaliknya Penggugat tidak pernah lagi mencari ibu kandung Tergugat-1, namun demikianpun Penggugat dan suaminya tetap merawat, mengasuh dan membesarkan serta menyekolahkan Tergugat-1 sebagai anak asuh dengan penuh kasih sampai Tergugat-1 dewasa, lulus dari perguruan tinggi, kemudian dinikahkan;
12. Bahwa status penyerahan dan penerimaan Tergugat-1 tidak ada melalui proses Adopsi atau tidak dilakukan menurut hukum atau peraturan yang berlaku, sehingga jelaslah bahwa Tergugat-1 bukanlah anak kandung (anak biologis) atau anak Adopsi Penggugat dengan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) karena Tergugat-1 tidak dilahirkan oleh Penggugat dan sampai Almarhum I Made Dastry suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 05 September 2021 tidak memiliki keturunan sehingga dengan

demikian antara Penggugat dengan Tergugat-1 sama sekali tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat maupun suami Penggugat (I MADE DASTRY);

13. Bahwa berdasar atas kemanusiaan, Penggugat maupun suami Penggugat (I MADE DASTRY) telah mengasuh Tergugat-1 sejak kecil dengan penuh kasih sayang dipelihara, diasuh, dirawat, dibesarkan dan diperlakukan seperti anak kandung dan kemudian setelah Tergugat-1 tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setelah Tergugat-1 berumur sekira 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk keperluan persyaratan administrasi masuk di Universitas Advent Indonesia Bandung jurusan Biologi, kemudian meminta I Made Dastry untuk mengurus Akta Kelahiran, barulah I Made Dastry suami Penggugat mengurus Akta Kelahiran Tergugat-1 dan selanjutnya atas pengajuan I Made Dastry suami Penggugat maka Tergugat-2 menerbitkan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY (Tergugat-1), yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Tergugat-2), di mana dalam akta tersebut tercantum seolah-olah Tergugat-1 adalah anak kandung dari Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY);
14. Bahwa setelah lulus S1 dari Universitas Advent Indonesia Bandung, Tergugat-1 melanjutkan sekolah Hukum di University College Of The Northern Territory Australia dan setelah lulus menikah dengan John Robert Galley Warga Negara Australia kemudian Almarhum I Made Dastry dan Penggugat membangun rumah Tergugat-1 dan suaminya di Australia yang beralamat di 48 Araneta Chase, Cameron Park, NSW 2285 dengan biaya pembangunan kala itu setara dengan Rp. 4.000.000.000.- (Lima milyar rupiah);
15. Bahwa akan tetapi setelah I Made Dastry suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 05 September 2021, Tergugat-1 mulai berulah, merongrong hidup dan tidak menghargai Penggugat dimana berdasarkan Akta Kelahiran tersebut menganggap dirinya seolah-olah sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yaitu dimulai dengan perbuatan-perbuatan:

- 15.1. Tergugat-1 meminta rumah di Jalan Jayagiri XVII No. 16, Renon, Bali yang diperkirakan seharga Rp. 7.500.000.000.- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan kemudian melalui Akta Ikatan Hibah Nomor: 04 Tanggal 04 Februari 2022 atas Sebidang Tanah dengan Sertifikat Nomor 00735/Danginpuri Klod, Gambar Situasi 1789/1991 seluas 500 M2 (Lima ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya Maria Made Dastry ditulis Ny. M. Made Dastry terletak di Propinsi Tingkat I Bali, Kabupaten Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Danginpuri Klod dan telah dibalik nama ke atas nama Tergugat-1 (Ni Wayan Frida Indriaty Dastry) namun proses balik nama tidak diketahui oleh Penggugat;
- 15.2. Tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat-1 telah mengambil bagian uang Investasi di Bank Mega sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) yang merupakan bagian milik dari Penggugat;
- 15.3. Tergugat-1 meminta dan mengharuskan uang hasil penjualan tanah di Dringu sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) dari hasil penjualan sebesar Rp. 180.000.000.- (Seratus delapan puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepadanya tanpa memikirkan kebutuhan biaya hidup sehari-hari Penggugat yang juga sudah uzur, terlebih lagi memerlukan biaya perawatan dan pengobatan karena sudah dalam keadaan sakit-sakitan, yang harus dimandikan bahkan untuk mengganti pakaiannya harus dengan bantuan orang lain;
- 15.4. Bahwa karena Tergugat-1 hidup boros dan tanpa memikirkan kondisi Penggugat yang sudah tidak berpenghasilan dan dalam keadaan sakit-sakitan, Tergugat-1 telah meminta uang kepada Penggugat dimana $\pm$ 3 (Tiga) bulan tepatnya pada tanggal 18 November 2021 setelah suami Penggugat meninggal tanggal 05 September 2021, Tergugat-1 memaksa Penggugat mengirimkan uang sebesar AU\$ 9.438 dan tanggal 13 Desember 2021 sebesar AU\$ 4.804 uang ongkos Tergugat-1 hendak pulang ke Probolinggo, dan dalam kepulangan Tergugat-1 ke Probolinggo, Tergugat-1 membawa seorang laki-laki yang bukan suaminya (diakui sebagai

personal asistence) berkebangsaan Australia dengan **nama panggilan Chris** dan menginap di rumah Penggugat, dimana akhirnya diketahui kemudian bahwa Chris adalah pacar gelapnya. Penggugat sangat marah karena malu kepada tetangga akhirnya Tergugat-1 disuruh pergi oleh Penggugat dan sejak itu Tergugat-1 sampai sekarang tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

15.5. Bahwa pada tahun 2023 itu juga untuk kedua kalinya Penggugat terjatuh di kamar mandi sehingga Penggugat mengalami patah tulang kaki kanan dan sejak itu sampai dengan sekarang Penggugat hanya mampu terbaring di tempat tidur dan duduk di kursi tidak lebih dari $\frac{1}{2}$ (Setengah) jam dan Tergugat-1 tidak pernah mengunjungi Tergugat-1 ataupun menanyakan kondisi Penggugat walaupun diketahui melalui keluarga ternyata Tergugat-1 pernah beberapa kali datang ke Probolinggo dan ke Bali;

15.6. Bahwa Tergugat-1 telah mengajukan Gugatan Pembagian Waris di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo terhadap Penggugat dengan Gugatan Perdata Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl, tanggal 10 Oktober 2024 untuk meminta bagian waris atas harta bersama Penggugat dengan Almarhum I Made Dastry yakni sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Penggugat (Maria Lilipaly) dari harta peninggalan I Made Dastry dan Tergugat-1 memperoleh hak sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta peninggalan I Made Dastry atas:

15.6.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Sukabumi dalam Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1979 Nomor: 30/G.S./1979 seluas 296 M2 (Dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Maria I Made Dastry terletak di Jl. Diponegoro Nomor 15, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

15.6.2. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I Made Dastry seluas 477 M2 (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak dan dikenal setempat di Jl. Ahmad Yani No. 16,

Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Perbuatan Tergugat-1 dengan mengajukan gugatan tersebut telah dengan sengaja menghalangi Penggugat untuk menjual tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Sukabumi dimana hasil penjualannya akan dipergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatan Penggugat yang hingga saat sekarang ini berada dalam kondisi sakit fisik dan terbaring di atas tempat tidur di rumah Penggugat.

Sesuai pengakuan Tergugat-1 dalam suratnya kepada suaminya mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak kandung (biologis) Penggugat dengan Almarhum I Made Dastry akan tetapi Tergugat-1 tetap bersikeras dalam gugatannya juga meminta agar Tergugat-1 diberikan bagian dari harta peninggalan (warisan) I Made Dastry atas Sertifikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I Made Dastry seluas 477 M2 (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang ditempati Penggugat saat ini tanpa pernah memikirkan kondisi Penggugat dan secara tidak langsung menginginkannya untuk dijual sehingga akan mengakibatkan Penggugat akan kehilangan rumah tinggal yang ditempati Penggugat selama hidupnya dengan suaminya Almarhum I Made Dastry yang juga merupakan rumah tempat Tergugat-1 dirawat dan dibesarkan;

16. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian-rangkaian perbuatan Tergugat-1 diatas terhadap Penggugat adalah **merupakan Perbuatan Melawan Hukum, ibarat Pepatah mengatakan: “Kacang Lupa Akan Kulitnya”, Air Madu dibalas Air Tuba”;**
17. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan ketika Tergugat-1 telah berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan penerbitannya tidak didahului dengan adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak serta didasarkan pada keterangan yang tidak sesuai dengan fakta biologis maupun fakta hukum yang sebenarnya, sehingga **telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor: 474.1-785 pada saat itu dan juga melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dapat**

dipergunakan sebagai acuan dalam sengketa administrasi kependudukan sebelum dan sesudah Undang-undang tersebut diberlakukan;

18. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* mengandung cacat hukum materiil karena tidak mencerminkan hubungan keperdataan yang sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat-1 dan secara faktual telah dimanfaatkan untuk maksud dan tujuan yang tidak baik sebagaimana posita angka 15 (lima belas) diatas yang pada akhirnya akan membuat Penggugat menderita;
19. Bahwa, **Yurisprudensi Putusan MA RI No. 210 K/Sip/1973 Kaidah Hukumnya menggariskan: Anak yang hanya dipelihara tanpa pengangkatan anak yang sah tidak mempunyai hak waris terhadap orang yang memeliharanya dan lebih lanjut** **Yurisprudensi Putusan MA RI No. 912 K/Sip/1976 Kaidah Hukumnya menggariskan: Pengangkatan anak yang tidak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan;**
20. Bahwa pemanfaatan Objek Sengketa dengan maksud dan tujuan yang tidak baik oleh Tergugat-1, yaitu dengan maksud merongrong hidup Penggugat, yang secara nyata telah dilakukan, yaitu dengan menyalah gunakan Objek Sengketa tersebut yang semula adalah untuk tujuan syarat administrasi Pendidikan Tergugat-1 di Universitas Advent Indonesia Bandung, dimana terakhir Tergugat-1 telah menggunakannya untuk mengajukan gugatan terhadap harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) di Pengadilan Negeri Probolinggo, Gugatan mana teregister dengan Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl., sebagaimana posita poin 14.6 diatas, walaupun gugatan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh Pengadilan Negeri Probolinggo;
21. Bahwa tindakan Tergugat-1 sebagaimana tersebut pada posita angka 14 (empat belas) di atas telah nyata menjadi penghalang atau menghambat Penggugat dalam memanfaatkan harta gono gini miliknya dengan Almarhum I Made Dastry untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perawatan dan pengobatan Penggugat yang hidupnya selalu terbaring di tempat tidur, sebab itu perbuatan Tergugat-1 telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, terlebih Penggugat saat ini dalam kondisi sakit dan hidup sebatangkara sepeninggal suaminya, yang mana “jika memang benar Tergugat-1 anak Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY)”,

kenapa membiarkan Penggugat sakit-sakitan dan tanpa sekalipun menjenguk dan merawat Penggugat, namun justru mengajukan gugatan terhadap harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) ?, bahkan ada dugaan Penggugat dan keluarga yang empati dan kasihan kepada Penggugat nampaknya Tergugat-1 mengharapkan Penggugat segera meninggal dunia untuk kemudian menguasai seluruh harta yang ditinggalkan Penggugat;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara** serta asas-asas hukum pembuktian perdata, suatu akta catatan sipil dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila terbukti isinya bertentangan dengan fakta hukum dan kebenaran materiil;

Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1021 K/Pdt/2006 menggariskan kaidah hukum: Pengadilan Negeri berwenang menilai dan menyatakan suatu akta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terbukti mengandung cacat hukum materiil.

Selanjutnyaurisprudensi Putusan MA RI No. 495 K/Sip/1975 menggariskan kaidah hukum: Kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat absolut dan dapat dipatahan dengan alat bukti lain yang sah.

23. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa yang berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan fakta biologis maupun fakta hukum yang sebenarnya yang diterbitkan ketika Tergugat-1 telah berusia kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan penerbitannya tidak didahului dengan adanya penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak serta didasarkan pada keterangan yang melawan dan melanggar hukum, yang selanjutnya secara faktual Objek Sengketa telah dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak baik, yaitu menggugat harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY), maka perbuatan Tergugat-1 dengan mempergunakan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Tergugat-2 tersebut untuk merongrong menguasai dan/atau menuntut sebagian atau seluruhnya harta bersama Penggugat dengan suaminya Almarhum I Made Dastry sehingga Penggugat mengalami kerugian

baik materiil maupun moriil dan yang demikian itu adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

24. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-1 dan Tergugat-2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka tidak berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Obyek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
25. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah produk dari Perbuatan Melawan Hukum maka berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga oleh karenanya tidak berlebihan pula apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat-2 untuk mencoret dan mencatatkan perubahan data Obyek Sengketa yang berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tidak memiliki kekuatan hukum tersebut berdasarkan putusan perkara *a quo* untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu beserta dokumen-dokumen terkait;
26. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi penggugat sebagaimana dalam gugatan Tergugat - 1 Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil :

- 1) Bahwa apabila harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) dapat dijual dengan tanpa gangguan Tergugat-1, maka salah satu harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 438/Desa Sukabumi dalam Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1979 Nomor: 30/G.S./1979 seluas 296 M2 (Dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Mari I Made Dastry terletak di Jl. Diponegoro Nomor 15, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai jual sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang hasil penjualan dapat dinikmati sendiri oleh Penggugat di hari tuanya untuk menyambung hidup dan biaya pengobatan Penggugat;
- 2) Bahwa apabila harta Penggugat berupa rumah tinggal yang ditempati Penggugat sampai saat ini yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I Made Dastry seluas 477 M2 (Empat ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak dan dikenal setempat di Jl. Ahmad Yani No. 16, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur DIJUAL diperkirakan seharga Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila diambil sebagian oleh Tergugat-1 dapat dipastikan Penggugat akan mengalami penderitaan berkepanjangan karena kehilangan tempat tinggal;

- Kerugian Imateriil:

Adalah merupakan kerugian yang tak ternilai oleh karena hal tersebut menyangkut faktor moral, termasuk dari sudut aspek psikologi Penggugat, namun berdasarkan atas azas kelayakan, kepatutan dan prinsip kehati-hatian kerugian Imateriil yang dialami Penggugat dapatlah diasumsikan karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan harta Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY) tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan menyambung hidup dan biaya pengobatan, perawatan termasuk adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman karena ancaman dan tidak dapat

menggunakan haknya sebagaimana tersebut di atas, maka bilamana dinilai atas dasar kewajaran dan kepatutan dapatlah nilai kerugian Imateriil Penggugat ditentukan yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa dengan demikian total kerugian Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil	=Rp. 5.000.000.000,-
Kerugian Immateriil	= Rp. <u>500.000.000,-</u> +
Jumlah Total Kerugian	= Rp. 5.500.000.000,-

27. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta adanya syak wasangka Obyek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Sengketa berupa Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi;
29. Bahwa karena Tergugat-1 secara terus menerus mempergunakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987 tersebut untuk mengambil bagian harta Penggugat dan Almarhum I Made Dastry walaupun Tergugat-1 sebenarnya mengetahui dan menyadari bahwa ia bukanlah anak kandung (biologis) dari Penggugat dan Almarhum I Made Dastry dan agar Akta tersebut tidak menjadi penghalang apabila Penggugat berkeinginan untuk

menjual harta tersebut maka untuk menghentikan penggunaan Akta tersebut terpaksa gugatan ini diajukan;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-1 bukan anak kandung Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I MADE DASTRY);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 yang mempergunakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY untuk kepentingan yang berkaitan dengan warisan Almarhum I Made Dastry adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-1 yang meminta Almarhum I Made Dastry mengajukan penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY tanpa memberikan keterangan yang sebenarnya atas fakta biologis maupun fakta hukum kepada Tergugat-2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan Tergugat-2 untuk mencoret dan atau mencatatkan perubahan data Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tidak memiliki kekuatan hukum tersebut berdasarkan putusan perkara *a quo* untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu beserta dokumen-dokumen terkait.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI

WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika berupa kerugian Imateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ina Nur Jannah, S.H.,CPM mediator non Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2026 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi Pokok Perkara, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan keberatan (Eksepsi) atas Gugatan Penggugat:

I. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Gugatan Penggugat perkara aquo berjudul Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum *“menyatakan akta kelahiran tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pencoretan data”* yang pada hakikatnya objek sengketa tersebut merupakan produk administrasi pemerintahan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, sehingga dalam hal ini yang dipermasalahkan secara prinsip masuk dan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutuskan; Maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili dan memeriksa sengketa pada pokok perkara a quo, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat pada perkara a quo patut dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

II. Eksepsi Ne Bis In Idem

Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada perkara a quo sebagaimana diurai dalam posita yang pada Pokoknya masih mempersoalkan status Tergugat I sebagai anak dan/atau keturunan dari Almarhum I Made Dastry dengan Maria Lilipaly (Penggugat) berikut juga akibat hukum yang timbul daripadanya;

Bahwa sudah ada Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) nomor perkara 4528 K/Pdt/2025 tanggal 06 November 2025 yang secara terang dan tegas mempertimbangkan serta menetapkan Ni Wayan Frida Indriana Dastry sebagai anak yang dilahirkan dari Perkawinan Maria Lilipaly (Penggugat) dengan Almarhum I Made Dastry, pada pertimbangannya halaman 10;

Berdasarkan bukti bukti, ternyata objek sengketa tersebut merupakan harta bersama dari almarhum I Made Dastry dengan Isterinya Bernama Maria Lilipaly (Tergugat), sedangkan dalam perkawinan Almarhum I Made Dastri dengan Tergugat (Maria Lilipaly) telah dilahirkan Penggugat (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) sebagai anaknya”.

Pada amar Putusan halaman 11 dan 12;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRI tersebut;

- *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 352/PDT/2025/PT SBY, tanggal 19 Mei 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- *Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;*

Dalam pokok perkara:

1. *Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;*
2. ***Menyatakan menurut hukum I Made Dastry telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 5 September 2021 dalam hal ini sebagai pewaris;***
3. ***Menetapkan ahli waris yang sah dari I Made Dastry adalah sebagai berikut:***
 - ***Maria Lilipaly (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);***
 - ***Ni Wayan Frida Indriana Dastry (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);***

Bahwa dengan telah adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, maka hubungan hukum keperdataan antara Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) dengan Maria Lilipaly (Penggugat) dan Almarhum I Made Dastry telah memperoleh kepastian hukum yang final dan mengikat para pihak. Sedangkan Gugatan Penggugat pada perkara a quo yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk menguji Kembali dan/atau meniadakan akibat hukum dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang secara hukum tidak dibenarkan;

Dengan demikian Gugatan Penggugat pada perkara a quo bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kekuatan hukum mengikat, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima dan/atau ditolak;

III. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa dalil Gugatan Penggugat posita angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya menguraikan proses Penerbitan Akta Kelahiran Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo (Tergugat 2), namun pada Petitum angka 2 justru meminta agar Tergugat I dinyatakan bukan anak kandung dari Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I

Made Dastry) dan Petitum angka 5 meminta akta kelahiran pada perkara a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa hal tersebut menunjukkan tidak jelasnya Objek Sengketa yang sebenarnya dipersoalkan atau dipermasalahkan, apakah mengenai Tindakan Tergugat I atau keabsahan akta kelahiran sebagai produk administrasi dan/atau status hukum keperdataan Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry);

Bahwa di samping hal tersebut di atas, pada posita angka pada pokoknya Objek Gugatan perkara a quo didalilkan oleh Penggugat Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) dimohonkan oleh almarhum I Made Dastry kepada Tergugat 2, sedangkan pada Petitum angka 4 pada pokoknya Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang meminta almarhum I made Dastry mengajukan penerbitan akta kelahiran atas nama Tergugat I, dari sini terdapat ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan sehingga patut juga untuk dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Oleh karena itu, Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena kabur dan tidak jelas;

IV. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalil Penggugat menarik Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) sebagai pihak dalam perkara a quo terkait dengan Penerbitan Akta Kelahiran oleh Tergugat 2 (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo) sebagaimana diurai pada posita angka 1 dan 2 adalah tidak tepat, karena Tergugat I bukanlah pihak yang menerbitkan, mengeluarkan, ataupun memiliki kewenangan dalam proses administrasi tersebut. Dengan demikian, Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara yang pada dasarnya berkaitan dengan produk administrasi kependudukan adalah tidak tepat dan keliru menurut hukum;

Oleh karena hal tersebut di atas, cukup beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Eksepsi Obscuur Libel sebab Tidak jelas Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalil Penggugat dalam perkara a quo mendasarkan adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan penggunaan Akta Kelahiran Tergugat I dan akibat hukum darinya. Dalam perkara a quo, Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggunaan Akta Kelahiran dan Kedudukan Hukum Tergugat I sebagai anak dari

almarhum I Made Dastry dan Maria Lilipaly (Penggugat) berdasarkan dokumen kependudukan yang sah serta sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mana terbukti dalil Penggugat mengenai adanya PMH tidak jelas dan kabut sehingga berdasar hukum gugatan Penggugat ditolak atau atau dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Eksepsi Kadaluarsa

Bahwa akta kelahiran yang dipermasalahkan dalam perkara a quo telah terbit sejak 4 september tahun 1987, yang mana secara sadar selama lebih dari 30 tahun penggugat membiarkan dan mengizinkan tergugat 1 menggunakan akta kelahiran tersebut tanpa adanya permasalahan sehingga apabila mengacu pada KUHPerdara pasal 1967 *"Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun"*. sehingga telah nyata bahwa Objek Sengketa telah lewat masa waktunya, sehingga sempurna kepastian hukum atas Objek Sengketa tersebut;

Maka dalam hal ini gugatan perkara a quo telah melanggar asas kepastian hukum yang mana gugatan perkara a quo tidak murni karena adanya fakta hukum yang tidak sesuai, melainkan hanya ingin memutus keperdataan guna menguasai harta warisan tanpa menyertakan Tergugat I sebagai ahli waris alm. I Made Dastry, maka dengan demikian perkara a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon agar apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 hingga angka 4 Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah merupakan anak yang dilahirkan oleh Penggugat dengan alm. I Made Dastry sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 tanggal 4 September 1987 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Bahwa terhadap harta peninggalan alm. I Made Dastry adalah merupakan hak ahli waris alm I Made Dastry yaitu Penggugat selaku Istri serta Tergugat I selaku anak;

4. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat merupakan Istri dari alm. I Made Dastry adalah benar sehingga Tergugat I tidak menanggapi terlalu jauh;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 yang pada pokoknya menyatakan alm I Made Dastry meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian tersebut adalah benar, sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi terlalu jauh;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah yang pada pokoknya menyatakan dalam perkawinan Penggugat dengan alm. I Made Dastry tidak memiliki anak dan/atau keturunan adalah **tidak benar**. Bahwa dahulu Tergugat I tidak melihat, mendengar dan atau menyaksikan langsung tentang kelahiran Tergugat I, dari ibu mana serta rahim siapa, Tergugat I benar-benar adalah seorang bayi yang tidak mengerti tentang kehidupan, akan tetapi Tergugat I hanya memiliki suatu bukti yang sah yaitu Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 tanggal 4 September 1987 yang menerangkan bahwa Tergugat I merupakan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yaitu Penggugat dalam perkawinannya dengan alm. I Made Dastry;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 hingga 14 adalah tidak benar sehingga Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa narasi Penggugat tentang anak yang diserahkan oleh seorang Ibu mana adalah fiktif dan ilusi belaka. Sesungguhnya cerita tersebut adalah karangan orang yang ingin menikmati harta peninggalan I Made Dastry tanpa dasar yang sah, yaitu para ponakan Penggugat. Bahwa prinsipal Penggugat yang dalam masa uzur ini dimanfaatkan serta dieksploitasi oleh para ponakan Penggugat tersebut, pula merangkai cerita Tergugat I adalah seorang anak yang tak jelas asal usulnya merupakan salah satu cara untuk menyingkirkan Tergugat I, sehingga tambah leluasa tindakan eksploitasi terhadap prinsipal Penggugat oleh para ponakan tersebut;

Bahwa Tergugat I mengakui telah dilahirkan, dibesarkan, dirawat dan mendapatkan kasih sayang oleh Penggugat dan alm. I Made Dastry. Bahwa hal tersebut merupakan suatu bukti yang terang, menunjukkan Tergugat I adalah seorang anak dari Penggugat. Narasi dengki yang mengungkit-ungkit tentang peristiwa harmonis tersebut, adalah nyata bukan dari inisiatif prinsipal Penggugat,

melainkan para ponakan Penggugat yang iri akan perhatian dan kasih sayang orang tua;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 15 dan angka 16 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya Tergugat I tidak ingin mengajukan gugatan waris terhadap prinsipal Penggugat, bahwa Tergugat I yang pada kenyataannya sebagai anak dari Penggugat sangat menghormati prinsipal Penggugat. Namun, demi melindungi prinsipal Penggugat yang telah uzur dan dalam hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ingin menikmati dan menyalahgunakan harta peninggalan alm. I Made Dastry, maka menurut hemat Tergugat I haruslah harta-harta peninggalan tersebut digugat, ditahan agar tidak disalahgunakan oleh para keponakan Penggugat;

Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I tidak pernah mengunjungi dan menghubungi Penggugat adalah dalil yang bohong dan dusta. Hal mana Tergugat I walaupun berada di Australia, masih selalu menghubungi prinsipal Penggugat, serta mengunjungi prinsipal Penggugat;

Bahwa dalil rangkaian-rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan sulit dimengerti. Menggunakan satu dokumen yang sah merupakan hak konstitusional Tergugat I, apalagi digunakan untuk mengamankan dan melindungi keluarga dalam hal ini adalah prinsipal Penggugat dari tipu daya para ponakan Penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 17 hingga 19 yang pada pokoknya menyampaikan Objek Sengketa mengandung cacat hukum adalah tidak benar, sehingga Tergugat I menanggapi bahwa Tergugat I adalah anak yang dilahirkan dari Rahim Penggugat, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 tanggal 4 September 1987, bahwa pula terhadap status hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I maupun dengan alm. I Made Dastry telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 4528 K/Pdt/2025 tanggal 06 November 2025 yang memuat pertimbangan hukum bahwa Tergugat I merupakan keturunan alm. I Made Dastry, serta Tergugat I memiliki hak atas harta peninggalan alm, I Made Dastry;

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 20 hingga 22 yang pada pokoknya penggunaan akta kelahiran dalam perkara No. 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl, Tergugat I menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa perkara perkara No. 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl adalah benar oleh majelis hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima, **akan tetapi telah diputus dalam tingkat kasasi dan memuat putusan yang membuktikan bahwa Tergugat I merupakan ahli waris dan/atau keturunan yang sah atas harta peninggalan alm. I Made Dastry;**

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 23 hingga angka 25 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan dan penggunaan akta kelahiran Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Hal mana akta kelahiran merupakan Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, suatu akta yang diterbitkan pada tahun 1987 maka berdasar Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang;

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang undangan, sehingga Objek Sengketa adalah suatu akta kelahiran yang bersifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

12. Bahwa menanggapi dalil gugatan angka 26 adalah **tidak benar**. Bahwa kerugian-kerugian yang disampaikan Penggugat adalah mengada-ada dan rekaan belaka. Hal mana Objek Sengketa tersebut diterbitkan berdasar hukum, serta penggunaannya dan/atau nilai manfaatnya adalah merupakan hak konstitusional Tergugat I. Sehingga terhadap kerugian-kerugian yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 26 adalah tak berdasar hukum;

13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita nomor 27 hingga 29 Tergugat I **menolak seluruh dalil-dalil** tersebut dikarenakan dalil ini adalah cerita fiktif, tidak berdasar hukum dan dongeng belaka;

Demikian uraian Jawaban dari Tergugat I di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak secara keseluruhan;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 15 April 2026 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- **EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUTE**

1. Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan agar akta kelahiran Nomor:508/D/1987, tertanggal 4 September 1987 atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal tersebut dapat diartikan sama dengan **permohonan pembatalan dan/atau pencabutan**;
2. Bahwa akta kelahiran tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Karena diterbitkan oleh **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Probolinggo** yang merupakan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang Peradilan Tata Usaha Negara, produk hukum tersebut memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
4. Bahwa sesuai dengan **Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, dinyatakan secara tegas:
"Pengadilan (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
5. Bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa tuntutan Penggugat yang memohon “dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” yang dapat diartikan pencabutan dan pembatalan akta kelahiran tersebut secara nyata telah masuk ke dalam ranah sengketa administrasi negara.
7. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan tetap memeriksa dan memutus perkara ini, maka hal tersebut merupakan **pelampauan wewenang** (*ultra vires*) dan putusan tersebut terancam batal demi hukum.
8. Bahwa otoritas untuk menguji keabsahan produk KTUN secara hukum berada di bawah yurisdiksi **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**.

Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak semuanya benar, untuk itu perlu Tergugat kemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam jawaban ini;
3. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita poin nomor 1 dan 2, Tergugat II tidak membantah atas dalil tersebut;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 3 sampai dengan 12 tersebut adalah merupakan pengakuan sepihak atau hubungan antara Tergugat I dengan Pihak Penggugat, sehingga tidak ada keterkaitan dengan Tergugat II;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 13 adalah tidak benar karena Penggugat dan I Made Dastry (alm) merupakan Pemohon yang menghadap kepada Tergugat II dengan tujuan untuk mencatatkan atau mendaftarkan akta kelahiran Tergugat I, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 14,15 dan 16 merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I , maka Tergugat II tidak membahas ataupun membantah karena tidak ada kaitannya Tergugat II;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 17 tidak tepat, dalil tersebut tidak tepat karena Penggugat mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hukum dikenal dengan Asas Non-

Retroaktif (Non-Retroactive Principle) adalah asas ini menyatakan bahwa sebuah aturan hukum baru tidak boleh diterapkan pada peristiwa yang terjadi sebelum aturan tersebut disahkan;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat poin nomor 20 dan 21 merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat II;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 23, bahwa terkait dengan terbitnya objek sengketa pada tahun 1987 (diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil);
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 24, tidak beralasan hukum atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, karena Tergugat II menjalankan tugas pokok dan fungsi atau wewenang yang sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil untuk mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan yang didasari oleh suatu permohonan;
11. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita poin nomor 25 tidak beralasan hukum oleh karena ini merupakan persoalan hukum “siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan” untuk itu apa yang Penggugat dalilkan akan dibuktikan dipersidangan;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 26 dan 27, mengenai kerugian Penggugat yang ditimbulkan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, karena Tergugat II hanya menjalankan tugas, pokok dan fungsi serta wewenang mencatatkan atau mendaftarkan dokumen kependudukan dari Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Tergugat II tidak dilibatkan dalam hal kerugian yang didalilkan Penggugat;
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin nomor 28 sampai dengan 29, merupakan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat II tidak membahas atau membantah dalil gugatan tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 April 2026 dan atas replik tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik tanggal 6 Mei 2026;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili (absolut) yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 13 Mei 2026 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Nomor : 4528 K/Pdt/2026, Tanggal : 6 Nopember 2025, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Permohonan Kasasi secara elektronik, Tanggal : 02 Juni 2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Memori Kasasi secara elektronik tertanggal 16 Juni 2025, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Putusan/Pencabutan Kasasi secara elektronik tertanggal: 15 Januari 2026, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Probolinggo, No.:422/PAN.PN.W14.U13/HK.2.1/V/2026, Tanggal : 4 Mei 2026, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Maret 2026, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Pembatalan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 12 Maret 2026, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kepada Yth. : VILDENI IKS, SH. AND PARTNERS, tertanggal 13 Maret 2026 tentang mencabut Surat Kuasa Tanggal 12 Maret 2026, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Surat Kuasa dari Maria Dastry alias Maria Lilipaly sebagai Pemberi Kuasa kepada Vildeni Intan Kartika Sari, SH.dan Misbahul Munir, SH., diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanda Terima dari Polres Probolinggo Kota atas Surat Pengaduan (Laporan) dari Maria Dastry alias Maria Lilipaly atas Pemalsuan Alamat email milik Penggugat, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Maria Dastry alias Maria Lilipaly tertanggal 20 April 2026, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Salinan Putusan dan Inzage, Nomor: 020/J & P/IV/2026, tanggal 20 April 2026, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto Tergugat I Ni wayan Frida Indriana Dastry, Suami, Anak Dkk tanggal 12 Maret 2026, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi KTP atas nama Maria Dastry. diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 470/0386.PE/425.501.2/2021, tanggal 19 Oktober 2021 diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sukabumi, Kota Probolinggo., diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No.3574032306090005 tanggal 23 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-16A;
17. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3574031609210010 tanggal 16 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. diberi tanda bukti P-16B;
18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama Tergugat-1 NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, diberi tanda bukti P-17;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor:30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti P-18;
20. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 352/PDT/2025/PT Sby, tanggal 19 Mei 2025, diberi tanda bukti P-19;

21. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 1/1962, tanggal 8 Agustus 1962 antara I Made Dastry dan Penggugat/Maria Dastry, diberi tanda bukti P-20;
22. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 3574-KM-16092021-0020, tanggal 16 September 2021, diberi tanda bukti P-21;
23. Fotokopi Akta Pernyataan No. 3 Tanggal 05 Oktober 2024., diberi tanda bukti P-22;
24. Fotokopi Tiket kedatangan tanggal 08 Desember 2021 dari Bukti P - 23 Australia (SYD) ke Jakarta (CGK) Tergugat-1 (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) dan Christopher Paul Donovan, diberi tanda bukti P-23;
25. Fotokopi Blessing document from Frida & Response Email John Galley to: Alex Macpal@gmail.com, Tue, Jun 4, 2022 at 6.26 PM 2 attachment, diberi tanda bukti P-24;
26. Fotokopi Terjemahan Asli dari lampiran Bukti P-24 oleh Penterjemah tersumpah Iga Puspitaning Siwi S.Pd tanggal 21 Januari 2025, diberi tanda bukti P-25;
27. Fotokopi print out surat berupa lampiran email Bukti P-24 berupa Surat Tergugat-1 / Ni Wayan Frida Indriana Dastry alias Frida kepada John Galley yang dikirimkan oleh John Galley dalam Bahasa Inggris, diberi tanda bukti P-26;
28. Fotokopi terjemahan surat Tergugat-1 Ni Wayan Frida Indriana Dastry alias Frida kepada suaminya Jhon Galley Lampiran Bukti P-24, diberi tanda bukti P-27A;
29. Fotokopi dari asli print out lampiran email Bukti T-24 berupa jawaban John Galley kepada Ni Wayan Frida Indriana Dastry dalam Bahasa Inggris, diberi tanda bukti P-27B;
30. Fotokopi terjemahan surat jawaban John Galley kepada Tergugat-1 Ni Wayan Frida Indriana Dastry alias Frida vide Bukti P-24, diberi tanda bukti P-27C;
31. Foto Tergugat I sejak diterima sebagai anak angkat non adopsi umur + 4 (empat) bulan dan dokumen foto berumur + 1 (satu) tahun s.d 4 (empat) tahun, diberi tanda bukti P-28A;
32. Foto Tergugat I diapit Penggugat / Maria Dastry alias Maria Lilipaly dengan alm. suami I Made Dastry sewaktu bertugas di Jepang, diberi tanda bukti P-28B;
33. Foto-Foto Tergugat I Kuliah di Universitas Advent Indonesia Bandung lulus Strata 1 jurusan biologi dan Kuliah di hukum di Univercity Collage Of Nothern Territory Australia, diberi tanda bukti P-28C;

34. Foto-Foto suami Penggugat I Made Dastry sejak sakit sampai meninggal dunia pada tanggal 05 Septemeber 2021, diberi tanda bukti P-28D;
35. Foto-Foto Pernikahan Tergugat I dengan John Robert Galley berkebangsaan Australia dan memiliki anak, diberi tanda bukti P-28E;
36. Fotokopi Halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: Nomor:30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti P-29;
37. Fotokopi Halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: Nomor:30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti P-30;
38. Fotokopi Halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor Nomor:30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti P-31;
39. Fotokopi Official Transcript Of Universitas Advent Indonesia, diberi tanda bukti P-32;
40. Foto rumah di Australia Milik Tergugat I, diberi tanda bukti P-33;
41. Fotokopi Akta Hibah atas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod, diberi tanda bukti P-34A;
42. Fotokopi balik nama Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod, diberi tanda bukti P-34B;
43. Foto rumah di Bali, diberi tanda bukti P-34C;
44. Fotokopi Statement Of Holding dari Bank Mega (PT. Bank Mega Tbk) periode 1 May 2022 s.d 31 May 2022, diberi tanda bukti P-35;
45. Fotokopi Halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor:30/Pdt.G/2024/PN Pbl, tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti P-36;
46. Fotokopi Bukti pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat I sesuai rekapitulasi Frida Spend NAB Account yang dikirimkan oleh suami Tergugat I John Robert Galley melalui email kepada Tergugat I, diberi tanda bukti P-37;
47. Fotokopi Bukti Pengiriman Uang dari Penggugat kepada Tergugat I sesuai Rekapitulasi Frida Spend NAB Account yang dikirimkan oleh suami Tergugat I John Robert Galley melalui email kepada Penggugat Periode 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda bukti P-38;
48. Foto Penggugat / Maria Dastry alias Maria Lilipaly, diberi tanda bukti P-39;
49. Fotokopi Halaman 5 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl, diberi tanda bukti P-40;

50. Foto Bangunan dan Spanduk Iklan dijual Rumah di Jl. Diponegoro No. 25, Kota Probolinggo dan Rumah tinggal Penggugat di Jl. Ahmat Yani No. 16, Kota Probolinggo, diberi tanda bukti P-41;
51. Fotokopi Halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl, diberi tanda bukti P-42;
52. Fotokopi Surat Pengaduan Penggugat/Maria Dastry Alias Maria Lilipaly tanggal 27 April 2026 kepada Kapolres Probolinggo Kota, Tentang: Laporan pemalsuan Alamat email di Pengadilan Negeri Probolinggo, diberi tanda bukti P-43;
53. Fotokopi Surat Polresta Probolinggo Nomor: BUKTI Bukti P- 43 B/879/VI/RES Bukti P - 44 1.24/2026/Satreskrim, tanggal 12 Juni 2026 Perihal: Undangan Klarifikasi, diberi tanda bukti P-44;
54. Fotokopi Surat Nomor: 349/VI/RES 1.24/2026/Satreskrim, tanggal 12 Juni 2026 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti P-45;
55. Fotokopi Detail Pendaftaran Gugatan dari E-Court tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor pendaftaran online PN.PBL-10102024RW5 dari Ecourt Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor Perkara: 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl tanggal 11/10/2024, diberi tanda bukti P-46;
56. Fotokopi Detail Banding dari E-court tanggal 10 Oktober 2024 dengan nomor pendaftaran online PN.PBL-10102024RW5 dari Ecourt Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor Perkara No. 30/Pdt.G/2024/PN.Pbl tanggal 11/10/2024, diberi tanda bukti P-47;
57. Fotokopi Daftar Kasasi Online dari Ecourt Kuasa Hukum Penggugat, diberi tanda bukti P-48;
58. Fotokopi Email melalui Aplikasi mariadastry.lilipaly@gmail.com., diberi tanda bukti P-49;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-49 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-8, P-9, P-11, P-12, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27B, P-34A, P-34B, P-35, P-37, dan P-38, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Zakarias Lilipaly

- Bahwa Saksi kenal Tergugat I sejak saksi masih kelas 4 (empat) SD di Probolinggo dan Tergugat I masih umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat saat kumpul keluarga, ada saudara yang mengatakan bahwa Tergugat I bukanlah anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat I diasuh oleh Penggugat pada saat masih bayi;
- Bahwa Saksi tinggal di Probolinggo dengan oma dan opa Saksi di rumah belakang gereja merah. Saksi mengenal Tergugat I karena Penggugat sering membawa Tergugat I dari Leces ke Probolinggo;
- Bahwa perlakuan Penggugat dan suaminya sangat menyayangi dan memenuhi kebutuhan dari Tergugat I, baik pendidikan SD sampai dengan kuliah;
- Bahwa setelah Tergugat I lulus dari SMA Taruna kemudian Tergugat masuk kuliah Advent di Bandung dan untuk syarat mengurus kuliah itu baru mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ketika Penggugat hamil namun ketika Saksi bertemu Penggugat pada saat pertemuan keluarga Penggugat sudah membawa atau menggendong anak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah selesai kuliah Advent di Bandung, Tergugat I melanjutkan kuliah di Australia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, setelah kuliah Tergugat I langsung menikah dengan orang Australia;
- Bahwa setelah menikah Tergugat I masih dibiayai oleh Almarhum suami Penggugat untuk pembangunan rumah di Australia dan dikirim uang setiap bulannya;
- Bahwa Akta kelahiran Tergugat I dipergunakan untuk keperluan sekolah dan sepengetahuan Saksi dipergunakan untuk mengambil harta Almarhum suami Penggugat yaitu uang di Bank BCA dan Bank Mega;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa di Bank Mega kurang lebih ada Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) untuk keperluan Penggugat dan Tergugat I namun ketika Penggugat ingin mencairkan dana Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut ternyata hanya tersisa Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa suami Penggugat yaitu I Made Dastri meninggal di Bali dan dimakamkan di Probolinggo;
- Bahwa pada saat Almarhum Made meninggal Tergugat I tidak datang pada saat kedukaan hingga dimakamkan namun ketika 3 (tiga) minggu baru Tergugat I datang dengan suaminya;
- Bahwa pada saat Almarhum Suami Penggugat sakit, Tergugat I tidak pernah menjenguk sama sekali, di rumah sakit atau di rumahnya;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang sakit-sakitan dan semua badan sudah terdapat pen karena kecelakaan. Sampai saat ini Penggugat hanya berada di tempat tidur;
- Bahwa selama Saksi menjaga Penggugat di rumah sakit dan di rumahnya Saksi tidak pernah melihat kehadiran Tergugat I sama sekali;
- Bahwa keadaan keuangan Penggugat saat ini sudah minim atau habis dan pengobatan sudah distop karena sudah tidak ada biaya lagi;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat pernah menjual barang-barang elektronik berupa AC;
- Bahwa Tergugat I pernah datang ke rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani bersama dengan suaminya, anak laki-lakinya, dan keponakan saksi yang bernama Beni dengan membawa surat untuk ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I datang membawa surat karena Penggugat sendiri yang bilang kepada Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan Saksi tidak berada di rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat I berhubungan sendiri dengan Penggugat dan langsung ditandatangani, Saksi menanyakan kepada Tergugat I itu surat apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 terkait surat pencabutan kuasa;
- Bahwa Saksi melihat Bukti P-8 di rumah Penggugat, Saksi meminta surat tersebut kepada Tergugat I karena tidak ada komunikasi dengan pengacara Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Penggugat menandatangani surat pencabutan kuasa tersebut, Saksi sedang ada di luar;
- Bahwa Saksi meminta dan mendapatkan surat (Bukti P-8) tersebut lewat WA dikirim oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-9 di rumah Penggugat dan ditunjukkan oleh Tergugat I;

- Bahwa Penggugat saat ini di rumah diasuh oleh Saksi. Saksi memandikan Penggugat, memasak, dan mencuci pakaian Penggugat;
- Bahwa Saksi memanggil keponakan Saksi yang berada di Ambon yaitu Saksi Rosalina Lilipaly datang ke Probolinggo untuk merawat Penggugat bersama Saksi;
- Bahwa saat umur 19 (sembilan belas) tahun Akta Kelahiran Tergugat I dibuat untuk kepentingan kuliahnya di Bandung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-24 yaitu email yang ditunjukkan oleh sepupu Penggugat bernama Alex untuk memberitahu bahwa Tergugat I bukan anak biologis, email tersebut berasal dari suami Tergugat I yang bernama John Galley;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti P-25 di rumah Penggugat ditunjukkan oleh Alex keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat terjemahannya Bukti P-26 dan P-27a di rumah Penggugat ditunjukkan oleh Alex;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-27b dan P-27c berbeda hari di rumah Penggugat ditunjukkan oleh Alex;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan Tergugat I karena ia berada di Australia;

2. Saksi Rosalina Lilipaly

- Bahwa Penggugat adalah Tante Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I waktu masih kecil namun saat ini tidak pernah bertemu;
- Bahwa panggilan Saksi kepada Tergugat I Adalah Kino;
- Bahwa dahulu Penggugat tinggal di Pabrik Kertas Leces;
- Bahwa Saksi datang dari Ambon ke Probolinggo pada tahun 1977 pada saat itu Saksi masih kelas 4 SD;
- Bahwa Saksi datang dari ambon satu keluarga dan Saksi tinggal di rumah opa (orang tua Penggugat) kemudian Saksi tinggal di Leces bersama Penggugat kemudian kurang lebih 1 (satu) tahun Saksi balik lagi ke Ambon;
- Bahwa pada saat itu sudah ada Tergugat I dan pada saat itu Tergugat I sekolah TK di Leces dan Saksi sekolah SD di Leces;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dari keluarga Penggugat;

- Bahwa yang memberitahukan bahwa Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat adalah Keluarga Probolinggo namun sebelumnya Ayah Saksi juga memberitahu bahwa Penggugat sudah mempunyai anak tetapi bukan anak kandung tapi anak pungut;
- Bahwa ayah Saksi Adalah kakak dari Penggugat;
- Bahwa setelah Saksi di Ambon Saksi tidak mengetahui perkembangan dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengangkatan Tergugat I sebagai anak di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Almarhum I Made Dastri sangat sayang kepada Tergugat I;
- Bahwa kata Ayah Saksi, Penggugat tidak pernah hamil dan tidak pernah mempunyai anak kandung;
- Bahwa pada saat Saksi memandikan Penggugat, Penggugat pernah bilang bahwa Tergugat I merupakan anak durhaka dan dia bukan anak kandung tapi anak pungut;
- Bahwa Ibu Saksi dan Saksi pernah bertanya ke Ayah Saksi darimana mengetahui bahwa Tergugat I bukan anak kandung dan jawabannya adalah dari surat saudaranya dari Probolinggo;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tertanggal 19 Maret 2025, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 352/PDT/2025/PT SBY tertanggal 19 Mei 2025, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 4528 K/Pdt/2025 tertanggal 6 November 2025, diberi tanda bukti T.I-6;

7. Hasil cetak/*printout* detail pendaftaran gugatan, pendaftaran perkara (e-Filing), diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Waris tertanggal Januari 2022, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi Laporan Transaksi Keuangan, diberi tanda bukti T.I-10;

Bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-10 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.I-4, T.I-5, dan T.I-6, merupakan fotokopi tanpa ada aslinya dan bukti T.I-7 berupa hasil cetak/*printout*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Affandi

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi bekerja sebagai supir Almarhum Pak Made;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Almarhum Pak Made selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada saat itu Almarhum Pak Made suami Penggugat bekerja sebagai direksi di PT Kertas Leces;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I sejak kecil namun baru kenal saat Saksi bekerja menjadi supir Almarhum Pak Made saat Tergugat I sudah SMP;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan Almarhum Pak Made hanya dibatasi tembok perumahan pabrik;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh pabrik menjadi supir pribadi Almarhum Pak Made terkadang mengantarkan ke luar kota seperti ke Juanda;
- Bahwa kadang-kadang Saksi menjadi supir Tergugat I seperti mengantar Tergugat I waktu bimbingan test di Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Almarhum Pak Made punya anak 1 (satu) yaitu Tergugat I;
- Bahwa Almarhum Pak Made tidak pernah menikah lagi, istrinya hanya Penggugat;
- Bahwa supir yang dahulu yang bernama Supri pernah bercerita mengurus Akta Kelahiran Tergugat I;
- Bahwa Bu Mapal adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Pak Mapal kakak ipar;

- Bahwa Almarhum Pak Made pensiun lebih dahulu sebelum Saksi;
- Bahwa setelah Almarhum Pak Made pensiun Saksi menjadi supir umum di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sdr.Alex tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal karena Alex kadang di rumah Pak Mapal;
- Bahwa Alex merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2007, kerja dengan Almarhum Pak Made selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi bekerja di Leces sejak tahun 1974;
- Bahwa Tergugat I hanya menunjukkan Akta Kelahirannya untuk kuliah di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I hadir di dalam keluarga Penggugat

2. Saksi Anna Maria Dwi Susiandari

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Almarhum I Made Dastri, dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi teman sekolah Tergugat I;
- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat I sejak SD;
- Bahwa Saksi kakak kelas Tergugat I satu tahun di atasnya pada saat SD, namun pada saat SMP Saksi satu kelas dengan Tergugat I;
- Bahwa yang menyekolahkan Tergugat I adalah orang tuanya yaitu Almarhum Pak Made dan Penggugat;
- Bahwa pernah main ke rumah Tergugat I pada saat SMP dan SMA;
- Bahwa pada saat Saksi main ke rumah Tergugat I hanya ada Penggugat saja dan Saksi jarang ketemu Almarhum Pak Made karena bekerja;
- Bahwa saat ini Pak Made sudah meninggal;
- Bahwa terakhir betemu Tergugat I pada tanggal 28 Januari 2026;
- Bahwa Saksi ketemu Tergugat I dalam rangka silaturahmi dan biasanya Saksi kirim hampers pada saat natal;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat I bersama teman Saksi yang bernama Lilik;
- Bahwa pada saat Saksi kesana ada Pak Alex dan ada seorang ibu dari Ambon;

- Bahwa pada saat Saksi kesana, teman Saksi menyampaikan amanah dari Tergugat I berupa uang yang di transfer oleh Tergugat I untuk diserahkan ke Penggugat;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi Tergugat I transfer uang ke Lilik sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun disuruh menyerahkan ke Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu;
- Bahwa saat memberikan uang sisanya kepada Penggugat itu Saksi tidak ikut dengan Lilik, pada saat itu Saksi sedang di luar kota;
- Bahwa Penggugat menyampaikan terima kasih untuk Tergugat I

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Daftar Akta Kelahiran tahun 1987 Formulir No 508/D, diberi tanda bukti T.II-1, bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 16 Juli 2026;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem* karena sudah ada Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) nomor perkara 4528 K/Pdt/2025 tanggal 06 November 2025 yang secara terang dan tegas mempertimbangkan serta menetapkan Ni Wayan Frida Indriana Dastry sebagai anak yang dilahirkan dari Perkawinan Maria Lilipaly;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan posita angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya menguraikan proses Penerbitan Akta Kelahiran Tergugat I oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo (Tergugat 2), namun pada Petitum angka 2 justru meminta agar Tergugat I

dinyatakan bukan anak kandung dari Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I Made Dastry) dan Petitum angka 5 meminta akta kelahiran pada perkara a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menunjukkan tidak jelasnya Objek Sengketa yang sebenarnya dipersoalkan atau dipermasalahkan, apakah mengenai Tindakan Tergugat I atau keabsahan akta kelahiran sebagai produk administrasi dan/atau status hukum keperdataan Tergugat I. Selain itu dalil Penggugat dalam perkara a quo mendasarkan adanya Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan penggunaan Akta Kelahiran Tergugat I dan akibat hukum darinya. Dalam perkara a quo, Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Penggunaan Akta Kelahiran dan Kedudukan Hukum Tergugat I sebagai anak dari almarhum I Made Dastry dan Maria Lilipaly (Penggugat) berdasarkan dokumen kependudukan yang sah serta sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo terkait dengan Penerbitan Akta Kelahiran oleh Tergugat II (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo) karena Tergugat I bukanlah pihak yang menerbitkan, mengeluarkan, ataupun memiliki kewenangan dalam proses administrasi tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat Kadaluarsa karena akta kelahiran yang dipermasalahkan dalam perkara a quo telah terbit sejak 4 september tahun 1987, yang mana secara sadar selama lebih dari 30 tahun penggugat membiarkan dan mengizinkan tergugat 1 menggunakan akta kelahiran tersebut tanpa adanya permasalahan sehingga apabila mengacu pada KUHPerdara pasal 1967 “*Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun*”. sehingga telah nyata bahwa Objek Sengketa telah lewat masa waktunya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I Penggugat telah mengajukan bantahannya sebagai berikut:

1. Gugatan dalam perkara a quo tidaklah sama dengan gugatan dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) nomor perkara 4528 K/Pdt/2025 tanggal 06 November 2025, Para Pihak berbeda, hanya ada 2 Pihak yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat 1, sedangkan Pihak lainnya berbeda, Posita dan Petitum juga berbeda;

2. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 pada pokoknya menguraikan proses Penerbitan Akta Kelahiran Tergugat I (Ni Wayan Frida Indriana Dastry) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo (Tergugat 2) sangatlah berkaitan erat dengan Petitum angka 2 yang meminta agar Tergugat I dinyatakan bukan anak kandung dari Penggugat dan Almarhum suami Penggugat (I Made Dastry) dan Petitum angka 5 yang meminta akta kelahiran pada perkara a quo dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat karena adalah hal yang umum dan lumrah dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Tergugat 1 mempergunakan Akta Kelahiran tersebut yang nyata-nyata Ia sendiri mengetahui bahwa hal yang dinyatakan dalam Akta Kelahiran tersebut adalah PALSU dan dilakukan dengan Kepalsuan, apalagi Akta Kelahiran yang isinya Palsu tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat 1 untuk merongrong dan menguasai harta dari Penggugat jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Bahwa Tergugat 1 wajib ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah menggunakan akta yang didasari tindakan melawan hukum, karena merupakan pelaku langsung yang menikmati hasil perbuatan tersebut. Pihak yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab, dan jika tidak ditarik, gugatan dapat dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam hal pengajuan permohonan Akta Kelahiran Tergugat 1 yang tidak terlepas dari persoalan dan sengketa waris sehingga perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo karena satu kesatuan dengan sengketa waris maka tidak tunduk pada asas kadaluarsa sebagaimana digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1960 menegaskan bahwa gugatan terhadap harta warisan tidak tunduk pada asas kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata, *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi "*Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan*" Berdasarkan pasal a quo agar suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* harus memenuhi syarat kumulatif berikut:

1. Subjek yang sama: Gugatan diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula.
2. Objek yang sama: Barang, sengketa, atau permasalahan yang disengketakan identik dengan putusan sebelumnya.
3. Materi/Alasan pokok yang sama: Dasar hukum atau dalil tuntutan (*posita*) yang diajukan tidak berbeda dari perkara yang sudah diputus.
4. Putusan sebelumnya bersifat positif: Perkara terdahulu telah diputus dengan amar mengabulkan atau menolak gugatan (telah berkekuatan hukum tetap).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat I tentang Putusan Kasasi Nomor 452 K/Pdt/2025, dalam amar putusannya Majelis Kasasi tidak ada menetapkan bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari I Made Dastry dan Maria Dastry als Maria Lilipaly. Amar putusan *a quo* hanya menetapkan Tergugat I dan Penggugat sebagai ahli waris dari I Made Dastry dan berhak atas harta Bersama (harta waris) dari almarhum I Made Dastry. Sedangkan setelah mencermati posita dan petitum gugatan, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah Tergugat I bukan anak kandung dari I Made Dastry dan Penggugat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI Wayan Frida Indriana Dastry?” Dalam gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan Tergugat I bukan anak kandungnya dan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry mengandung cacat hukum karena berisi data asal usul anak yang tidak benar. Berdasarkan dalil gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan *a quo* berbeda dengan pokok sengketa sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 452 K/Pdt/2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kesatu Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat jika gugatan *a quo* sudah cukup jelas dan terang mengenai apa yang dipersengketakan. Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Tergugat I bukan anak kandung dari I Made Dastry dan Penggugat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas

nama NI Wayan Frida Indriana Dastry dan penggunaan akta kelahiran tersebut oleh Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kedua Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi pokok persengketaan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan eksepsi kedua Majelis Hakim berpendapat sudah tepat menarik Tergugat I sebagai pihak yang digugat. Oleh karena Penggugat mendalilkan jika Tergugat I secara melawan hukum mengetahui Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY memuat data asal usul anak yang tidak benar dan telah menggunakan akta tersebut sehingga merugikan hak dari Penggugat. Mengenai benar atau tidaknya dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi ketiga Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi keempat Tergugat I Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil bantahan Penggugat jika gugatan tentang asal usul anak tidak mengenal daluwarsa sebagaimana diatur Pasal 1967 KUHPerdata. Hak mengetahui asal usul dijamin secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan “Bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;
- Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: menyatakan “Bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

Bahwa melekat pada identitas diri, maka hak mengetahui asal-usul berkaitan langsung dengan penentuan nasab (garis keturunan), status hukum, serta hak

keperdataan lainnya seperti hak waris. Sehingga terhadap hal ini tidak berlaku daluwarsa karena merupakan hak dasar yang diatur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi keempat Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat permohonan pengunduran diri sebagai kuasa Penggugat yang diajukan Sdr.Soegeng Hariyadi, S.H. melalui surat tertanggal 17 Juli 2026. Ketentuan Pasal 1813 KUHPerdara menyebutkan *“Pemberian kuasa berakhir:dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”* Selanjutnya Pasal 1817 menyebutkan juga *“Pemegang kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan memberitahukan penghentian kepada pemberi kuasa Akan tetapi bila pemberitahuan penghentian ini, baik karena ia tidak mengindahkan waktu maupun karena sesuatu hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa sendiri, membawa kerugian bagi pemberi kuasa, maka pemberi kuasa ini harus diberikan ganti rugi oleh pemegang kuasa itu kecuali bila pemegang kuasa itu tak mampu untuk meneruskan kuasanya tanpa mendatangkan kerugian yang berarti bagi dirinya sendiri”*. Bahwa oleh karena dalam surat pengunduran diri Sdr.Soegeng Hariyadi, S.H. sebagai penerima kuasa tidak melampirkan bukti pemberitahuan kepada pemberi kuasa maka sebagaimana ketentuan Pasal 1817 KUHPerdara maka pengunduran diri Sdr.Soegeng Hariyadi, S.H. sebagai kuasa Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo. Selanjutnya Penggugat mendalilkan jika Tergugat I

secara melawan hukum telah menggunakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo yang telah merugikan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I dan Tergugat II telah membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan maupun dalil bantahan tersebut diatas maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat dan I Made Dastry?;
2. Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam penggunaan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR maka pihak yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum I MADE DASTRY, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 1/1962, tanggal 8 Agustus 1962, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Probolinggo (vide bukti P-20);
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2021, Suami Penggugat (I MADE DASTRY) meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3574-KM-16092021-0020, tanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (vide bukti P-21);

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan bukti bertanda P-13, bukti P-28 A, P-28 B dan P-28 C yang mana bukti-bukti tersebut hanya membuktikan jika Tergugat I tumbuh dan dibesarkan oleh Penggugat dan (alm) I Made Dastry mulai dari kecil sampai dengan kuliah. Bukti tersebut tidak secara langsung menunjukkan jika Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat dan (alm) I Made Dastry;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-29, P-30 dan P-31 berupa halaman keterangan saksi pada Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl yang berisi keterangan saksi Alexander Zakarias, I Made Sederhana dan Yusuf Ariansyah. Terhadap bukti-bukti tersebut tidak serta merta dapat digunakan sebagai bukti untuk menerangkan suatu kejadian dengan pertimbangan, pertama keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan langsung dibawah sumpah didepan persidangan perkara ini dan kedua keterangan saksi dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pbl tidak dipertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut bukti P-29, P-30 dan P-31 Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-24 dan bukti P-26 oleh karena merupakan bukti fotocopy tanpa ada aslinya maka Majelis Hakim tidak dapat memastikan keaslian dokumen tersebut sehingga bukti-bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-25 dan P-27A sampai dengan P-27 C oleh karena merupakan terjemahan dari bukti P-24 dan bukti P-26 yang tidak dapat dipastikan keasliannya maka bukti-bukti tersebut harus juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sangkalan Penggugat jika Tergugat I bukan anak kandungnya maka oleh karena bukti P-1 sampai dengan P-12, bukti P-14 sampai dengan bukti P-21, bukti P-23, bukti P-32 sampai dengan bukti P-49 tidak berkaitan langsung dengan pembuktian pokok sengketa, Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan dihadapan notaris I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., yang pada pokoknya menyatakan Ni Wayan Frida Indriana (Tergugat I) adalah anak angkat dan pengangkatan sebagai anak tidak dilakukan menurut hukum (adopsi). (vide bukti P-22). Bukti ini juga merupakan pernyataan sepihak Penggugat yang saat ini menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Alexander Zakarias Lilipaly dan Saksi Rosalina Lilipaly yang diajukan Penggugat juga tidak mengetahui langsung jika Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Pengetahuan mereka akan keadaan tersebut hanya mendengar dari Penggugat maupun dari orang tua mereka. Oleh karena itu saksi-saksi Penggugat dikategorikan sebagai saksi "*testimonium de auditu*" yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai saksi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat mengajukan permohonan untuk tes DNA kepada pihak Tergugat I untuk membuktikan apakah benar Tergugat I adalah anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry atas biaya dari Penggugat. Namun demikian Tergugat I menolak permohonan tes DNA tersebut dan oleh karena tidak ada ketentuan untuk memaksa Tergugat I melakukan tes DNA sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk melaksanakan tes DNA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti T.I-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry. Mengenai bukti *a quo* saat ini menjadi pokok sengketa sehingga walaupun kekuatan akta otentik merupakan bukti yang kuat namun demikian oleh karena saat ini dibantah oleh Penggugat maka mengenai keabsahannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa begitupun terhadap bukti Kartu Keluarga atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, (bukti T.I-2), Surat Keterangan Waris tertanggal 7 Januari 2022, (bukti T.I-8) dan Surat Kuasa Waris tertanggal Januari 2022 (vide bukti T.I-9) oleh karena bukti-bukti tersebut penerbitannya didasarkan pada bukti T.I-3 yang sedang diuji keabsahannya maka bukti-bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk meneguhkan fakta bahwa Tergugat I adalah anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-4, bukti T.I-5 dan bukti T-1.6 berupa salinan putusan sengketa waris antara Penggugat dan Tergugat I, oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai pembagian waris (alm) bukan menguji keabsahan Tergugat I sebagai anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry maka bukti-bukti tersebut juga tidak dapat digunakan untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I-1 dan T.I-7 oleh karena tidak berkaitan dengan pokok sengketa maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Affandi dan Saksi Anna Maria Dwi Susiandari yang diajukan Tergugat I juga tidak mengetahui langsung jika Tergugat I adalah anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Pengetahuan mereka akan keadaan tersebut hanya berdasarkan fakta Tergugat I hidup dan dibesarkan oleh Penggugat dan (alm) I Made Dastry, sehingga keterangan mereka tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti bertanda T.II-1 yaitu Buku Daftar Akta Kelahiran tahun 1987 Formulir No 508/D. Mengenai bukti *a quo* saat ini menjadi pokok sengketa sehingga walaupun kekuatan akta otentik merupakan bukti yang kuat namun demikian oleh karena saat ini dibantah oleh Penggugat maka mengenai keabsahannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa pertama yaitu apakah Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry atas biaya dari Penggugat?

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I Majelis Hakim belum mendapatkan fakta yang jelas mengenai kebenaran dalil Penggugat jika Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Apabila terdapat bantahan maka pembuktian mengenai asal-usul seseorang seperti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, seharusnya dapat ditegakkan dengan pengujian tes DNA antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam hukum pembuktian, khususnya dalam perkara yang menyangkut asal-usul keturunan. Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) kini diakui sebagai instrumen ilmiah yang mampu membuktikan hubungan biologis antara seorang anak dengan orang tuanya dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Pengakuan terhadap kekuatan pembuktian ilmiah semacam ini dikukuhkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktik peradilan muncul persoalan bagaimana jika salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat I menolak untuk menjalani tes DNA. Secara hukum tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk menyerahkan tubuhnya guna pemeriksaan medis, karena hal itu bersinggungan dengan hak asasi atas integritas tubuh. Namun demikian di sisi lain, penolakan tersebut dapat menutup akses pihak lawan (Penggugat) terhadap kebenaran materiil yang seharusnya diungkap. Di sinilah lembaga persangkaan hakim (*rechterlijke vermoedens*) dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata jo.

Pasal 164 HIR, bersama-sama dengan bukti tulisan, saksi, pengakuan, dan sumpah. Pasal 1915 KUHPerdata mendefinisikan persangkaan sebagai kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang telah diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Persangkaan dibedakan menjadi dua, yaitu persangkaan menurut undang-undang (*wettelijke vermoedens*) dan persangkaan hakim (*rechterlijke vermoedens*). Persangkaan hakim diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata jo. Pasal 173 HIR, yang menentukan bahwa persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, dengan syarat hanya persangkaan yang penting, teliti, tertentu, dan bersesuaian satu sama lain yang boleh diperhatikan. Dengan demikian, hakim diberi keleluasaan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang terbukti di persidangan, termasuk dari sikap dan perilaku para pihak selama proses pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan ini ada permohonan tes DNA dari Penggugat yang ditolak oleh Tergugat I maka sebagaimana pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, penolakan Tergugat I oleh Majelis Hakim dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari terungkapnya keadaan sebenarnya bahwa Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Selain itu pernyataan bantahan dari Penggugat sebagai seorang ibu juga menguatkan persangkaan Majelis Hakim jika Tergugat I bukan anak kandung Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Hal ini didasarkan penafsiran terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya*". Dari pasal ini dapat ditafsirkan jika lebih mudah pembuktiannya jika seorang anak dilahirkan dari rahim seorang ibu, tanpa membutuhkan pembuktian secara ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang ibu membantah jika Tergugat adalah anak yang lahir dari rahimnya dan Tergugat I menolak dilakukannya tes DNA walaupun telah diminta oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat jika Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat dan (alm) I Made Dastry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam petitum kedua Tergugat I telah dinyatakan bukan anak kandung dari Penggugat dan (alm) I Made Dastry. Oleh karena itu Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo, yang menyatakan NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY sebagai anak kesatu perempuan dari pasangan suami istri I Made Dastry dan Maria Lilipaly, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kelima Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keenam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *“Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap”*. Selanjutnya di Pasal 72 ayat (2) menyatakan *“Berdasarkan Putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dan kepemilikan subyek Akta”*. Kemudian Pasal 73 ayat (1) menyatakan *“Pembatalan Akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek Akta, dengan alasan Akta Cacat Hukum atau Cacat Formil karena di dalam proses pembuatan berdasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat I bukan anak kandung dari Penggugat dan (alm) I Made Dastry dan apa yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Tergugat I bukan data yang sebenarnya maka Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo mengandung cacat formil dalam penerbitannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat 1 undang-undang *a quo* maka perlu dilakukan pembatalan akta atas permintaan Penggugat sebagai

pihak yang berkepentingan. Namun demikian oleh karena kedudukan Tergugat II adalah sebagai pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada kewenangan Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II untuk mencoret atau mencatatkan perubahan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY. Sebagaimana kewenangan pengadilan negeri dengan merujuk Pasal 52 ayat (2) jo Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan adanya pembatalan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk (Penggugat) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan pengadilan negeri *a quo* berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan apa yang menjadi kewenangan pengadilan negeri maka petitum keenam dapat dikabulkan sepanjang memerintahkan Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perubahan status anak Tergugat I dalam Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum. Dalam yurisprudensi dan doktrin hukum, perbuatan melawan hukum mencakup empat kriteria:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu melanggar peraturan perundang-undangan tertulis.
- Melanggar hak subjektif orang lain yaitu melanggar hak yang dijamin oleh hukum bagi individu lain, seperti hak milik atau hak asasi pribadi.
- Bertentangan dengan kesusilaan yaitu melanggar norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat: Tidak bertindak sebagaimana seharusnya orang yang wajar dan berhati-hati dalam interaksi sosial.

Perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian nyata yang diderita oleh korban akibat perbuatan tersebut. Kerugian ini dapat berupa:

- Kerugian Materiil yaitu kerugian yang dapat diukur secara finansial (biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, kerusakan barang).
- Kerugian Immateriil yaitu kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung dengan uang (penderitaan fisik atau mental, rasa takut, malu).

Selanjutnya harus ada hubungan langsung antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang dialami oleh korban. Artinya, kerugian tersebut terjadi *karena* perbuatan pelaku, dan tidak akan terjadi seandainya pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I yang menggunakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo, yang patut diketahui berisi data yang tidak sebenarnya yang akhirnya merugikan hak dari Penggugat dalam gugatan sengketa waris adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ketiga gugatan yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jika Penggugat atas paksaan Tergugat I mengurus penerbitan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, maka petitum keempat Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama NI WAYAN FRIDA INDRIANA DASTRY, maka petitum ketujuh Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya baik kerugian materiil maupun immaterial akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan Tergugat I maka maka petitum kesembilan dan kesepuluh Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim tidak berisi amar yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) maka petitum kedelapan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian maka petitum kesatu harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat 1, Pasal 72 ayat 1 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I bukan anak kandung dari (alm) I Made Dastry dan Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mempergunakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, Atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry untuk kepentingan yang berkaitan dengan warisan Almarhum I Made Dastry adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, yang dahulu tertulis diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perubahan status anak Tergugat I sebagaimana diktum kedua pada Akta Kelahiran Nomor: 508/D/1987, tertanggal 4 September 1987, atas nama Ni Wayan Frida Indriana Dastry, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kabupaten DATI II Probolinggo ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo,

untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., M.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Doni Silalahi, S.H., M.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp70.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
6.	Materai	Rp10.000,00
7.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00 (+)</u>

Jumlah Rp300.000,00

(tiga ratus ribu Rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

